



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 4 **Tahun : 2014**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan tertib, maka pelaksanaannya perlu diatur dalam produk hukum desa;
 - b. bahwa agar dalam penyusunan produk hukum desa memenuhi kaidah-kaidah hukum, sehingga sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum perlu memberikan pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang terdiri dari sekretaris desa, kepala bagian, kepala urusan, dukuh, dan staf.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Produk Hukum Desa adalah Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) atau lebih yang melakukan kerja sama antar desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

17. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan BPD yang bersifat menetapkan berdasarkan hasil musyawarah BPD.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam membentuk produk hukum desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

BAB III JENIS PERATURAN DAN MATERI MUATAN

Bagian Kesatu Jenis Produk Hukum Desa

Pasal 3

- (1) Jenis produk hukum di desa terdiri dari :
 - a. bersifat mengatur; dan
 - b. bersifat menetapkan.
- (2) Produk Hukum Desa bersifat mengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Peraturan Desa;

- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - c. Peraturan Kepala Desa.
- (3) Produk Hukum Desa bersifat mengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Keputusan Kepala Desa; dan
 - b. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 4

Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang bertentangan dengan :
- a. kepentingan umum; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak boleh mengatur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah atau urusan yang bukan merupakan wewenang Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Materi Muatan

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan perpaduan kepentingan desa masing-masing dalam kerja sama antar desa.
- (3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

BAB IV PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Desa dilakukan dalam suatu program legislasi desa.
- (2) Program legislasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan BPD.
- (3) Program legislasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum APBDesa ditetapkan.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (3) Penyampaian secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam forum musyawarah atau rapat-rapat serta dapat disampaikan lewat BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, Pungutan Desa, APBDesa, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintahan Desa yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapatkan evaluasi.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal evaluasi Peraturan Desa Bupati dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Paragraf 1

Rancangan yang Disusun Atas Prakarsa Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD dalam rapat BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas untuk memperoleh kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa oleh BPD.

- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama dengan BPD.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD.

Paragraf 2

Rancangan yang Disusun Atas Usul Inisiatif BPD

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun atas prakarsa BPD diusulkan paling kurang separuh lebih dari jumlah anggota BPD.
- (2) Materi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat khusus BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dalam rapat khusus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa dalam rapat BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas untuk memperoleh kesepakatan bersama.
- (5) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengesahan

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa, rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Bagian Kelima
Perubahan Peraturan Desa

Pasal 15

- (1) Perubahan Peraturan Desa dapat dilakukan atas prakarsa Kepala Desa dan BPD.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa atau BPD wajib menampung aspirasi masyarakat desa.

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai mekanisme pengajuan Rancangan Peraturan Desa dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme pengajuan Rancangan Perubahan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan dan pengesahan atas Rancangan Peraturan Desa dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme penetapan dan pengesahan Rancangan Perubahan Peraturan Desa.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Desa kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan di tempat pengumuman yang strategis dan mudah dibaca masyarakat.

BAB V
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Pasal 18

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar desa.
- (2) Dalam penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan/atau dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa.
- (3) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar desa.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak dilakukan penandatanganan peraturan bersama, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut.

BAB VI
PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa.
- (2) Dalam penyusunan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Penyusun dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Kepala Desa tersebut.

BAB VII
PENGUNDANGAN

Pasal 20

- (1) Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing.
- (3) Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, produk hukum desa yang telah ditetapkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (2) Bupati dapat membatalkan produk hukum desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 15 Agustus 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 15 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2014 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: 4/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditinjau dari perspektif hukum publik, maka desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berimplikasi terhadap adanya kewenangan desa untuk menetapkan produk hukum desa.

Bahwa dalam rangka ketertiban penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Peraturan Desa. Pembentukan Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, dan mengatur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah atau urusan yang bukan merupakan wewenang Pemerintah Desa.

Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan perpaduan kepentingan desa masing-masing dalam kerja sama antar desa. Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa maupun dari BPD. Masyarakat mempunyai hak untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Seiring perkembangan waktu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum desa harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum desa harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum desa harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum desa harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam

masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap produk hukum harus dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap produk hukum desa harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan

dalam proses pembuatan produk hukum desa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” antara lain terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dan diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan ras, antar golongan, serta gender.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “program legislasi desa adalah skala prioritas dalam penyusunan produk hukum desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mutatis mutandis adalah sama seperti dengan perubahan seperlunya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mutatis mutandis adalah sama seperti dengan perubahan seperlunya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

-----//-----